

***POSITION PAPER***  
**PERUBAHAN PERATURAN KY NO 2 TAHUN 2016**  
**TENTANG SELEKSI CALON HAKIM AGUNG**



**BIRO REKRUTMEN ADVOKASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM**  
**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI**  
**TAHUN 2024**

---



**POSITION PAPER**  
**PERUBAHAN PERATURAN KY NO 2 TAHUN 2016**  
**TENTANG SELEKSI CALON HAKIM AGUNG**

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN:**

**A. Latar Belakang**

Peraturan Komisi Yudisial terkait rekrutmen hakim agung telah disyahkan pada tahun 2016. Dalam 8 tahun dipraktikkan, banyak dinamika yang terjadi pasca digunakannya peraturan Komisi Yudisial No. 2 tahun 2016 tentang seleksi calon hakim agung. Dalam prakteknya permasalahan Yuridis dan Sosiologis terjadi, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi, munculnya gugatan, hingga penolakan dari DPR.

Permasalahan **Yuridis** yang muncul dalam praktek pasca peraturan Komisi Yudisial No. 2 tahun 2016 adalah adanya *judicial review* (pengujian) terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 53/PUU-XIV/2016. Permohonan *judicial review* tersebut diputus pada tanggal 19 Juli 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

*Mengadili*

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian***



**atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;**

3. *Menyatakan Pasal 7 huruf a angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, **termasuk pernah menjadi hakim tinggi**”;*
4. *Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima.*
5. *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.*
6. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

Putusan ini secara langsung berimplikasi terhadap Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, terutama pasal-pasal mengenai persyaratan pendaftaran calon hakim agung, baik dari hakim karier maupun hakim nonkarier.

Perkembangan metode rekrutmen hakim agung Kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak dalam prakteknya mengalami pergeseran syarat juga. Komisi Yudisial menerjemahkan “sarjana lain” diluar sarjana kepolisian dan sarjana syariah, yang diatur dalam Undang-undang dengan menerima calon pendaftar dari sarjana ekonomi, yang mengacu pada keahlian perpajakan, yang dimiliki oleh pegawai kementerian keuangan, khususnya pajak dan bea cukai yang



pekerjanya merupakan lulusan sarjana ekonomi ataupun dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara.

Terkait hakim pajak ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU/XIV/2016 menerangkan bahwa kedudukan hakim pajak adalah sejajar dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi Agama. Meskipun pada tahun 2016 Hakim Pajak disetarakan dengan hakim tinggi, namun Komisi Yudisial masih menerima hakim pajak sebagai hakim Non Karir. Secara Kronologis Komisi Yudisial menerima hakim pajak sebagai Jalur Karir pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023 terkait penyatuan atap pengadilan pajak. Kondisi saat ini hakim di Pengadilan Pajak tidak ada yang memenuhi pengalaman menjadi hakim paling sedikit 20 (dua puluh) tahun. Menurut data KY, hakim paling senior di Pengadilan Pajak hanya mempunyai pengalaman 13 tahun sebagai hakim.

Hal tersebut disebabkan karena pengadilan pajak baru berdiri pada April 2002, terlebih lagi persyaratan pengangkatan hakim pajak berumur paling rendah 45 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa hingga 7 tahun ke depan, tidak ada Hakim Pajak karir yg memenuhi persyaratan menjadi hakim selama 20 tahun. Dan karena hakim tersebut sudah masuk usia pensiun, maka lebih dari 7 tahun mendatang tetap tidak ada yang memenuhi syarat tersebut.

Alasan-alasan tersebut meskipun telah disusulkan kepada DPR sebagai klarifikasi tambahan, tidak mempengaruhi keputusan DPR untuk menolak usulan Komisi Yudisial.



### **Kajian Pustaka Landasan Teori /Filosofis**

- Konsep Rekrutmen dan Independensi.
- Konsep Psikologi dan rekrutmen.

## **B. URGENSI**

### **Masukin Penolakan DPR dan Kemungkinan Kedepan**

### **Masukin data kebutuhan hakim dan penolakan.**

Komisi Yudisial perlu segera menerbitkan peraturan tentang seleksi calon hakim agung mengingat Mahkamah Agung melalui surat nomor 28/WK.MA.Y/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017, perihal pengisian kekosongan jabatan hakim agung, telah meminta Komisi Yudisial untuk melaksanakan seleksi calon hakim agung untuk mengisi 6 (enam) kekosongan jabatan hakim agung. Pembentukan peraturan baru mendesak dilakukan karena dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan lowongan hakim agung, Komisi Yudisial harus mengumumkan pendaftaran calon hakim agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut (*vide* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial).

## **C. TUJUAN KHUSUS**

Pembentukan peraturan baru tentang seleksi calon hakim agung bertujuan untuk dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan seleksi calon hakim agung untuk memenuhi 6 (enam) kekosongan jabatan hakim agung sebagaimana surat Mahkamah Agung nomor 28/WK.MA.Y/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017.

Memperjelas dalam penerimaan hakim pajak dan hakim militer.

## **D. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**

1. Komentar umum terhadap peraturan: banyak pengetikan dan pemenggalan kata yang masih tidak sesuai EYD.



2. Telah terjadi penyatuan atap peradilan pajak dan perbedaan syarat hakim militer.
3. Landasan yuridis dalam konsideran mengingat peraturan KY No. peraturan seleksi terus mengalami perkembangan. (putusan MK terkait hakim pajak)
4. Pembatasan dua kali berturut-turut pendaftar hakim agung telah menghalangi hak pendaftar dan menurunkan kuantitas pendaftar hakim agung.
5. Persyaratan administrasi hakim agung tidak dapat disamaratakan, karena terdapat pengecualian bagi hakim pengadilan Pajak dan hakim pengadilan militer, sehingga syarat administrasi perlu untuk disesuaikan.
6. Kelengkapan administrasi bersifat berulang, dan kadang kadang tidak digunakan dalam proses rekrutmen, dan menyusahkan pendaftar.
7. Surat rekomendasi menjadi syarat administrasi,
8. Pengaturan Karya Profesi diletakkan pada seleksi kualitas, bukan pada bagian seleksi administrasi.
9. Tim asistensi dalam pelaksanaannya tidak pernah dibentuk dengan dasar aturan tertulis.
10. Definisi seleksi kualitas perlu diganti, dikarenakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan adalah inti dari kompetensi, yang sudah diukur pada setiap tahapan.
11. Penyusunan sub test dari seleksi kualitas belum mengacu terhadap standar kompetensi calon hakim agung yang baru. Perlu diturunkan Kamus Kompetensi yang dimiliki dengan tools yang digunakan pada test tahap I, sehingga didapatkan metode rekrutmen awal yang mampu menggambarkan kemampuan menyeluruh para peserta seleksi. Tahap I ini masih bersifat saringan awal.
12. Karya Profesi hakim dalam panduan adalah putusan PN dan PT sedangkan pada prakteknya diperkenankan untuk melampirkan hanya putusan Pengadilan Negeri.



13. Perlu tidaknya test KEPPH, dalam tahapan seleksi Kualitas dikarenakan pengukuran KEPPH bersifat afektif dan bukan diukur secara kognitif.
14. Benang merah karya tulis ditempat dengan alat ukur kompetensi yang akan diukur, perlu untuk diperjelas kembali dalam korelasi pengukuran kompetensi.
15. Peran Komisioner dan Pembatasan Tim Teknis seleksi kualitas perlu dirumuskan ulang.
16. Pelibatan Hakim Agung Aktif juga perlu untuk diatur lebih lanjut dalam Panduan, karena hanya mantan hakim yang diatur dalam panduan.
17. Pilihan apakah kamus kompetensi dijadikan satu kesatuan dengan peraturan, atau Standar Kompetensi diatur secara tersendiri diluar Peraturan KY.
18. Penilaian seleksi kualitas perlu untuk Menyesuaikan dengan hasil perumusan metode seleksi kualitas yang disepakati.
19. Tujuan seleksi kesehatan dan kepribadian perlu untuk dipisah agar lebih memperjelas maksud pelaksanaan test kesehatan dan juga test kepribadian. Dalam pasal tersebut masih mengulang apa yang didefinisikan sehingga menjadi bias.
20. Penjabaran assesment kepribadian dan asesment kompetensi,
21. Dalam pasal wawancara belum mengatur terkait uji publik/ pertanyaan publik.
22. Penentuan kelulusan dari hasil wawancara terbuka menjadi permasalahan yang timbul karena penentuan kelulusan akhir tidak objective, dikarenakan landasan diskresi kelulusan akhir diserahkan kepada komisioner. (pasal 22)
23. Penyampaian usulan kepada DPR rentan kebocoran ketika tidak dilakukan pengumuman terlebih dahulu.
24. Kurang fleksibelnya perubahan kamus kompetensi, dan lampiran jika diatur sebagai lampiran tidak terpisah.



Permasalahan krusial yang hendak diselesaikan dalam peraturan ini adalah:

1. Penyesuaian persyaratan menjadi hakim agung akibat dilakukan Judicial Review terhadap UU No. 3 tahun 2009 khususnya terkait persyaratan menjadi hakim agung
2. Keahlian di bidang tertentu bagi hakim nonkarier
  - a. Definisi keahlian tertentu;
  - b. Syarat administratif untuk membuktikan calon hakim agung memiliki keahlian tertentu;
  - c. Kamarisasi terhadap hakim nonkarier dengan keahlian tertentu; terdapat pemahaman yang masih janggal terkait Keahlian tertentu dalam surat permintaan formasi hakim agung oleh MA dimana untuk Non Karier tidak termasuk keahlian di bidang perdata, pidana dan militer;
3. Hakim tinggi 0 tahun dapat menjadi hakim agung
  - a. Perlu tidaknya penyesuaian persyaratan putusan tingkat PT dalam Karya profesi hakim (pasal 9 ayat 1 huruf b angkat 1);

Permasalahan penolakan DPR terkait Syarat bagi hakim pajak berimbas juga kepada syarat peradilan hakim militer, sehingga perlu untuk dicarikan dasar hukum. Beberapa solusi yang ditawarkan sebagai strategi untuk mengatasi penolakan ini adalah:

1. Perubahan Syarat melalui Peraturan Komisi Yudisial
2. Pembuatan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait syarat hakim TUN khusus Pajak, dan hakim Militer.
3. Pengajuan Judicial Review/ penafsiran atas Pasal syarat hakim agung
4. Mengajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian perubahan peraturan Komisi Yudisial ini juga saling berkaitan dengan usaha-usaha lain dalam rangka legitimasi penerimaan hakim pajak sebagai hakim karir serta hakim militer.



## **Lingkup Pengaturan**

Inventarisasi cakupan beberapa materi utama dalam suatu peraturan yang akan dibentuk:

- a. Perubahan Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung menjadi “berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi.”
- b. Perubahan Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung menjadi “berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.”
- c. Penyesuaian lampiran peraturan terkait dengan perubahan syarat menjadi calon hakim agung.”
- d. Komentar umum terhadap peraturan: banyak pengetikan dan pemenggalan kata yang masih tidak sesuai EYD.
- e. Penyesuaian syarat hakim agung kamar Militer dan Hakim Tata Usaha Negara Khusus Pajak.
- f. Landasan yuridis dalam konsideran mengingat peraturan KY No. peraturan seleksi terus mengalami perkembangan. (putusan MK terkait hakim pajak)
- g. Pembatasan dua kali berturut-turut pendaftar hakim agung telah menghalangi hak pendaftar dan menurunkan kuantitas pendaftar hakim agung.
- h. Persyaratan administrasi hakim agung tidak dapat disamaratakan, karena terdapat pengecualian bagi hakim pengadilan Pajak dan hakim pengadilan militer, sehingga syarat administrasi perlu untuk disesuaikan.
- i. Kelengkapan administrasi bersifat berulang, dan kadang kadang tidak digunakan dalam proses rekrutmen, dan menyusahkan pendaftar.
- j. Surat rekomendasi menjadi syarat administrasi,



- k. Pengaturan Karya Profesi diletakkan pada seleksi kualitas, bukan pada bagian seleksi administrasi.
- l. Tim asistensi dalam pelaksanaannya tidak pernah dibentuk dengan dasar aturan tertulis.
- m. Definisi seleksi kualitas perlu diganti, dikarenakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan adalah inti dari kompetensi, yang sudah diukur pada setiap tahapan.
- n. Penyusunan sub test dari seleksi kualitas belum mengacu terhadap standar kompetensi calon hakim agung yang baru. Perlu diturunkan Kamus Kompetensi yang dimiliki dengan tools yang digunakan pada test tahap I, sehingga didapatkan metode rekrutmen awal yang mampu menggambarkan kemampuan menyeluruh para peserta seleksi. Tahap I ini masih bersifat saringan awal.
- o. Karya Profesi hakim dalam panduan adalah putusan PN dan PT sedangkan pada prakteknya diperkenankan untuk melampirkan hanya putusan Pengadilan Negeri.
- p. Perlu tidaknya test KEPPH, dalam tahapan seleksi Kualitas dikarenakan pengukuran KEPPH bersifat afektif dan bukan diukur secara kognitif.
- q. Benang merah karya tulis ditempat dengan alat ukur kompetensi yang akan diukur, perlu untuk diperjelas kembali dalam korelasi pengukuran kompetensi.
- r. Peran Komisioner dan Pembatasan Tim Teknis seleksi kualitas perlu dirumuskan ulang.
- s. Pelibatan Hakim Agung Aktif juga perlu untuk diatur lebih lanjut dalam Panduan, karena hanya mantan hakim yang diatur dalam panduan.
- t. Pilihan apakah kamus kompetensi dijadikan satu kesatuan dengan peraturan, atau Standar Kompetensi diatur secara tersendiri diluar Peraturan KY.
- u. Penilaian seleksi kualitas perlu untuk Menyesuaikan dengan hasil perumusan metode seleksi kualitas yang disepakati.
- v. Tujuan seleksi kesehatan dan kepribadian perlu untuk dipisah agar lebih memperjelas maksud pelaksanaan test kesehatan dan juga test



kepribadian. Dalam pasal tersebut masih mengulang apa yang didefinisikan sehingga menjadi bias.

- w. Penjabaran assesment kepribadian dan asesment kompetensi,
- x. Dalam pasal wawancara belum mengatur terkait uji publik/ pertanyaan publik.
- y. Penentuan kelulusan dari hasil wawancara terbuka menjadi permasalahan yang timbul karena penentuan kelulusan akhir tidak objective, dikarenakan landasan diskresi kelulusan akhir diserahkan kepada komisioner. (pasal 22)
- z. Penyampaian usulan kepada DPR rentan kebocoran ketika tidak dilakukan pengumuman terlebih dahulu.
- aa. Kurang fleksibelnya perubahan kamus kompetensi, dan lampiran jika diatur sebagai lampiran tidak terpisah.

#### **Risalah Pembentukan:**

1. Judul Pertemuan : DL Depok 1 -3 November

Waktu (hari/tanggal) :

Poin Penting Pertemuan:

a. ....

b.....dst

2. Judul Pertemuan :

Waktu (hari/tanggal) :

Poin Penting Pertemuan:

a. ....

b.....dst

#### **Penutup**

Rekomendasi kebijakan praktis dan amanah pemanfaatan *position paper*.